



PUTUSAN
Nomor 846/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

Nama Lengkap : **Rahmat Hidayat Alias Amat Metal;**
Tempat Lahir : Tanjungbalai
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 5 Oktober 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rambutan Gang Nangka Lingkungan II
Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan
Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa II:

Nama Lengkap : **Ahmad Muslim Alias Ulim;**
Tempat Lahir : Tanjung Balai
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 10 Oktober 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rambutan Gang Nangka Lingkungan II
Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan
Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : -;

Halaman 1 dari 47 hal. Putusan Nomor 846/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III:

Nama Lengkap : **Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu;**
Tempat Lahir : Tanjungbalai;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 25 Mei 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Nangka Lingkungan II Kelurahan
Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai
Selatan Kota Tanjungbalai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa I Rahmat Hidayat Alias Amat Metal ditangkap pada tanggal 15 Juni 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/45/VI/RES.1.7./2023/Reskrim tanggal 15 Juni 2023;

Terdakwa I Rahmat Hidayat Alias Amat Metal ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Halaman 2 dari 47 hal. Putusan Nomor 846/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
9. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa II Ahmad Muslim Alias Ulim ditangkap pada tanggal 15 Juni 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/46/VI/RES.1.7./2023/Reskrim tanggal 15 Juni 2023;

Terdakwa II Ahmad Muslim Alias Ulim ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
9. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;

Halaman 3 dari 47 hal. Putusan Nomor 846/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa III Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu ditangkap pada 17 Juni 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/47/VI/RES.1.7./2023/Reskrim tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa III Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
9. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tingi sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Halaman 4 dari 47 hal. Putusan Nomor 846/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa mereka Terdakwa I. Rahmat Hidayat Alias Amat Metalbersama dengan Terdakwa II. Ahmad Muslim Alias Ulim, Terdakwa III. Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu, Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan, Saksi Muhammad Rudi Siagian Alias Putra (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan **Suryadi Alias Diko** (dalam proses penyelidikan) pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB, setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Rambutan Gang Nangka Lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Mati**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa I. Rahmat Hidayat alias Amat Metal mengajak Terdakwa II. Ahmad Muslim Alias Ulim untuk mencari anak korban Adek Alias Hendy karena sebelumnya anak korban Adek Alias Hendy ada meminjam sepeda milik Saksi Thamrin Alias Tok Thamrin (kakek terdakwa I) lalu pada saat mereka melintas di Jalan Pepaya Kota Tanjungbalai mereka bertemu dengan Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan yang sedang mengendarai sepeda motor Supra X warna hitam, lalu terdakwa I berkata kepada Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan "*Moh VAN kito cari si HENDY*", dijawab Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan "*Iyobang*", lalu terdakwa I menjawab: "*Kau dari depan, kami dari belakang (parit)*". Selanjutnya mereka bertiga mencari anak korban Adek Alias Hendy dan akhirnya mereka berhasil menemukan anak korban Adek Alias Hendy sedang berada di rumah

Halaman 5 dari 47 hal. Putusan Nomor 846/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Syaiful Bahary Hasibuan Alias Ipul Ongku, kemudian terdakwa I menyuruh anak korban Adek Alias Hendy untuk ikut kerumah terdakwa luntuk menjelaskan kepada Saksi Thamrin Alias Tok Thamrin tentang sepeda yang dipinjam oleh anak korban Adek Alias Hendy. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II membawa anak korban Adek Alias Hendy menuju rumah terdakwa I yang berada di Jalan Rambutan Gang Nangka Lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai dengan berjalan kaki sedangkan Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan mengendarai sepeda motornya dan lebih dulu pergi kerumah terdakwa I, setibanya dipengkolan Jalan Rambutan Gang Nangka Kota Tanjungbalai lalu Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan langsung memukul anak korban Adek Alias Hendy dengan menggunakan anyaman bambu keranjang sampah dengan tangan kanannya kebagian punggung, paha kanan dan kiri serta betis kanan dan kiri anak korban Adek Alias Hendy. Kemudian terdakwa I berkata kepada terdakwa II dan terdakwa III "*Udah-udah itu bawa aja dia kerumah ku*", setelah itu Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menarik tangan kanan anak korban Adek Alias Hendy dengan menggunakan tangannya secara paksa sedangkan terdakwa I dan terdakwa II mengikuti dari belakang. Setibanya didalam rumah terdakwa I sekira pukul 19.00 WIB, anak korban Adek Alias Hendy berdiri didepan pintu dekat ruang TV, lalu terdakwa I masuk kedalam dapur untuk mencari Saksi Thamrin Alias Tok Thamrin namun pada saat itu Saksi Thamrin Alias Tok Thamrin tidak ada dirumah. Kemudian terdakwa I kembali keruang TV dan melihat anak korban Adek Alias Hendy sudah duduk disamping pintu rumah dekat ruang TV dan saat itu posisi anak korban Adek Alias Hendy bersandar didinding dan kaki kirinya terlipat dan diduduki oleh anak korban Adek Alias Hendy dan kaki kanannya selonjor ke depan, kemudian terdakwa I berkata kepada anak korban Adek Alias Hendy "*Cemano itu HENDY, janji kau mau balekkan sepeda itu*", jawab anak korban Adek Alias Hendy "*Iya bang, duit untuk menebus sepeda itu dan ku kasih sama sigun*", terdakwa I jawab "*Motan la HENDY nanti kujumpokan kau sama sigun*". Selanjutnya terdakwa I

Halaman 6 dari 47 hal. Putusan Nomor 846/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi kedapur untuk mengambil sebilah parang warna hitam lalu terdakwa I jongkok dihadapan anak korban Adek Alias Hendy dan mengangkat kaki kanannya keatas setinggi bahu sedangkan terdakwa II mengikat leher anak korban Adek Alias Hendy dengan menggunakan tali pinggang warna hitam yang dipegang oleh terdakwa II dengan tangan kanannya, kemudian terdakwa I menggesek-gesekkan parang bagian tumpul kelutut kanan anak korban Adek Alias Hendy sambil berkata "*Ku ambil kaki kau malam ni, kuambil*", sehingga anak korban Adek Alias Hendy memberontak dan ingin melarikan diri, kemudian datanglah Saksi Muhammad Rudi Siagian Alias Putrayang juga sudah mengetahui masalah sepeda tersebut lalu Saksi Muhammad Rudi Siagian Alias Putra menunjang lengan kiri anak korban Adek Alias Hendy sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanannya sambil berkata "*Kau jangan mambongak sajo*", namun anak korban Adek Alias Hendy tetap berusaha untuk melarikan diri, kemudian terdakwa I bersama terdakwa II dan Saksi Muhammad Rudi Siagian Alias Putra langsung menahan anak korban Adek Alias Hendy agar tidak lari dengan cara terdakwa I memegang kaki kanan anak korban Adek Alias Hendy dengan tangan kiri, lalu terdakwa II memegang tali pinggang yang terikat ke leher anak korban Adek Alias Hendy dengan tangan kanannya sedangkan Saksi Muhammad Rudi Siagian Alias Putra menahan tubuh anak korban Adek Alias Hendy dengan cara menginjak bahu kiri anak korban Adek Alias Hendy menggunakan kaki kanannya. Selanjutnya Suryadi Alias Diko datang dan menghampiri anak korban Adek Alias Hendy lalu menampar bagian kepala anak korban Adek Alias Hendy dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menunjang perut anak korban Adek Alias Hendy dengan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali, dan saat itu anak korban Adek Alias Hendy masih berusaha untuk lari dan berkata "*Tolong-tolong ampun bang, sakit kepala ku*", lalu terdakwa I berkata "*Ontok kau dulu kau diapoin rupanyo, nanti ku potong kaki kau*".Setelah itu terdakwa I berkata "*Udahlah kita bawa sajolah dio ni ke rumah kosong tu*". Kemudian Saksi Ivan Fadillah Alias

Halaman 7 dari 47 hal. Putusan Nomor 846/PID/2024/PT MDN



Ivan menarik tangan kanan anak korban Adek Alias Hendy untuk berdiri dan setelah berdiri lalu terdakwa I langsung meninju perut anak korban Adek Alias Hendy sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya, selanjutnya Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menarik anak korban Adek Alias Hendy keluar dari dalam rumah terdakwa I namun ketika itu anak korban Adek Alias Hendy tetap berusaha melarikan diri sehingga terdakwa I kembali meninju perut anak korban Adek Alias Hendy dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya terdakwa II menarik anak korban Adek Alias Hendy kerumah kosong yang tidak jauh dari rumah terdakwa I, lalu terdakwa II mendudukkan anak korban Adek Alias Hendy ditepi teras sisi kanan rumah kosong tersebut dengan posisi anak korban Adek Alias Hendy menghadap rumah terdakwa I. Kemudian terdakwa I berkata kepada anak korban Adek Alias Hendy “*Ku jumpo kan kau yo samo sigun?*”, jawab anak korban Adek Alias Hendy “*Iyo bang jumpokan la*”, selanjutnya Suryadi Alias Diko menghampiri anak korban Adek Alias Hendy dan berkata “*Kau jangan bongak-bongak dimano sepeda tu?*”, dijawab anak korban Adek Alias Hendy “*Iyo pak dik, sepeda tu di serba 35 ribu*”, kemudian Suryadi Alias Diko mengatakan “*Botul yo awas kau kok tak ado sepeda tu disitu*”, kemudian Suryadi Alias Diko pergi ke Toko Serba 35 Ribu yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kota Tanjungbalai dan tidak berapa lama Suryadi Alias Diko kembali lagi dan berkata “*Memang la kau HENDY capek orang kau buat mano ado sepeda disitu*”, kemudian Suryadi Alias Diko kembali menampar bagian kepala anak korban Adek Alias Hendy dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu datanglah Saksi Guntur Alias Igun (abang anak korban Adek Alias Hendy) menghampiri para terdakwa lalu terdakwa I berkata kepada HENDY “*Haa.. ini sigun HENDY, kau bilang da kau kasih duit ke sigun mano yang botul ini*” lalu Saksi Guntur Alias Igun berkata “*Kenapo kau ligo-ligo aku HENDY samo orang ni? apa salahku samo kau?*”, dijawab Saksi Guntur Alias Igun “*Abang pula tak sayang samo ku lebih ponting orang lain dari pada aku*” dijawab Saksi Guntur Alias Igun “*Siapa bilang aku tak sayang samo kau, kau gingging*

Halaman 8 dari 47 hal. Putusan Nomor 846/PID/2024/PT MDN



ini lagi kau lago aku samo orang lain", kemudian Saksi Guntur Alias Igun dan Suryadi Alias Diko pergi dari rumah kosong tersebut.

- Selanjutnya anak korban Adek Alias Hendy melarikan diri kedalam rumah Saksi Mariam Alias Wak Iyam yang berada dibelakang rumah kosong tersebut sehingga terdakwa I dan terdakwa II langsung mengejar dan menangkapnya kembali didalam rumah Saksi Mariam Alias Wak Iyam, kemudian terdakwa I menarik tangan kanan anak korban Adek Alias Hendy sedangkan terdakwa II menarik kerahbaju bagian belakang anak korban Adek Alias Hendy dengan kedua tangannya keluar dari rumah Saksi Mariam Alias Wak Iyam, setelah berada didepan pintu rumah Saksi Mariam Alias Wak Iyam lalu terdakwa I menampar bagian pipi kiri anak korban Adek Alias Hendy dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "*Yang ginggingan kau jang*", setelah itu Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menarik tangan kiri anak korban Adek Alias Hendy dan membawa anak korban Adek Alias Hendy kembali ke teras rumah kosong tersebut lalu mendudukkannya dengan posisi Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan berada dihadapan anak korban Adek Alias Hendy lalu terdakwa I meninju kearah bagian rusuk kanan anak korban Adek Alias Hendy sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa I berjalan ke sisi kanan Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan dan kembali meninju bagian rusuk anak korban Adek Alias Hendy sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terjadi perbincangan diantara terdakwa I dan anak korban Adek Alias Hendy yang pada pokoknya anak korban Adek Alias Hendy berjanji akan mengembalikan sepeda tersebut. Kemudian terdakwa II pergi membeli rokok kewarung sedangkan terdakwa I bersama dengan Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan tetap berada dirumah kosong tersebut. Setelah itu anak korban Adek Alias Hendy muntah dan kembali duduk, lalu tiba-tiba anak korban Adek Alias Hendy jatuh kebelakang dan tergeletak dengan posisi tubuh miring kekiri. Kemudian terdakwa III datang lalu duduk diteras disisi kiri dekat tubuh anak korban Adek Alias Hendy, setelah itu terdakwa III berdiri dan mengangkat tubuh anak korban Adek Alias Hendy dengan cara menggenggam pinggang celana anak korban Adek

Halaman 9 dari 47 hal. Putusan Nomor 846/PID/2024/PT MDN



Alias Hendy setinggi lutut dengan posisi tubuh anak korban Adek Alias Hendy menghadap kebawah, kemudian terdakwa III membenturkan kepala anak korban Adek Alias Hendy ke dinding rumah kosong tersebut tepatnya dibawah jendela sebanyak 1 (satu) kali dengan cara terdakwa melemparkan tubuh anak korban Adek Alias Hendy, setelah itu terdakwa III kembali mengangkat tubuh anak korban Adek Alias Hendy dan membenturkan kepala anak korban Adek Alias Hendy ke seng yang terpasang di jendela rumah kosong tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan cara melempar tubuh anak korban Adek Alias Hendy, kemudian terdakwa III kembali mengangkat tubuh anak korban Adek Alias Hendy setinggi pinggang dan menghempaskan tubuh anak korban Adek Alias Hendy ke lantai. Setelah itu terdakwa III meninggalkan anak korban Adek Alias Hendy dengan posisi telungkup.

- Sekira pukul 21.00 WIB terdakwa II mendatangi anak korban Adek Alias Hendy dan melihat mulut anak korban Adek Alias Hendy sudah mengeluarkan buih, kemudian terdakwa II datang kerumah terdakwa I dan meminta air kepada terdakwa I sambil berkata *"mat kenapa si HENDY tu babuih mulut samo hidungnya, minta dulu air biar kubersihkan dio"* setelah itu terdakwa I memberikan air kepada terdakwa II sebanyak 1 (satu) ember dan 1 (satu) buah gayung warna hijau selanjutnya terdakwa II mendatangi anak korban Adek Alias Hendy lalu menyiramkan air ke wajah anak korban Adek Alias Hendy untuk membersihkan buih dimulut anak korban Adek Alias Hendy kemudian terdakwa II mendudukkan anak korban Adek Alias Hendy dan menyandarkan didinding tepi teras rumah kosong, kemudian terdakwa II kembali menyiram anak korban Adek Alias Hendy namun anak korban Adek Alias Hendy tidak kunjung bangun lalu terdakwa II memegang perut anak korban Adek Alias Hendy dan dari mulut anak korban Adek Alias Hendy mengeluarkan buih.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Rahmat Hidayat Alias Amat Metal bersama dengan Terdakwa II. Ahmad Muslim Alias Ulim, Terdakwa III. Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu, Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan,

Halaman 10 dari 47 hal. Putusan Nomor 846/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhammad Rudi Siagian Alias Putra dan SURYADI alias DIKO, mengakibatkan anak korban Adek Alias Hendy meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan No.R/11/2023/RSBM tanggal 15 Juni 2023, yang ditanda tangani oleh dr.H. Mistar Ritonga, M.Hkes, Sp.FM (K) yang telah memeriksa jenazah an. Adek Alias Hendy pada hari tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, dengan hasil pemeriksaan :

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, panjang badan seratus lima puluh delapan sentimeter, perawakan kurus, rambut pendek, berwarna hitam dan lurus Panjang rambut bagian depan lima sentimeter, panjang rambut kanan, kiri dua sentimeter, dan panjang rambut belakang dua sentimeter.

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka robek yang sudah dijahit pada kepala sebelah kanan, dijumpai luka lecet pada kepala belakang, dahi, sudut bibir atas, bibir bawah kanan, dagu kiri, punggung bawah serta luka memar pada kantung buah zakar (skrotum) dan punggung tangan kanan.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada pembukaan kulit kepala bagian kanan sisi atas, dan sisi belakang. Dijumpai resapan darah pada permukaan tengkorak bagian kanan sisi atas, permukaan tengkorak bagian kanan sisi belakang, dan permukaan tengkorak bagian kiri sisi belakang. Dijumpai perdarahan yang banyak di bawah selaput tebal otak kanan (subdural hemorrhage) Pada pembukaan rongga dada dijumpai resapan darah pada tulang rusuk kiri bagian dalam. Dijumpai resapan darah pada tulang belakang. Dijumpai buih halus pada percabangan saluran napas paru-paru kanan dan kiri. Pada pembukaan kantung jantung dijumpai darah. Dijumpai luka robek pada bilik kanan jantung. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban adalah enam belas sampai dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan;

Halaman 11 dari 47 hal. Putusan Nomor 846/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kematian korban tidak wajar.

3. Penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak di bawah selaput otak tebal, akibat rudapaksa tumpul pada kepala, disertai perdarahan kantung jantung akibat robeknya bilik kanan jantung yang disebabkan oleh radapaksa tumpul.

- Bahwa pada saat kejadian anak korban Adek Alias Hendy masih berusia 17 tahun yang lahir pada tanggal 21 Maret 2006 sebagaimana Kartu Keluarga No. 1274060711070130.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

PRIMER:

Bahwa mereka Terdakwa I. Rahmat Hidayat Alias Amat Metalbersama dengan Terdakwa II. Ahmad Muslim Alias Ulim, Terdakwa III. Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu, Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan, Saksi Muhammad Rudi Siagian Alias Putra (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan **Suryadi Alias Diko** (dalam proses penyelidikan) pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB, setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Rambutan Gang Nangka Lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 12 dari 47 hal. Putusan Nomor 846/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa I. Rahmat Hidayat alias Amat Metal mengajak Terdakwa II. Ahmad Muslim Alias Ulim untuk mencari anak korban Adek Alias Hendy karena sebelumnya anak korban Adek Alias Hendy ada meminjam sepeda milik Saksi Thamrin Alias Tok Thamrin (kakek terdakwa I) lalu pada saat mereka melintas di Jalan Pepaya Kota Tanjungbalai mereka bertemu dengan Saksi Ivan Fadillah Alias Ivanyang sedang mengendarai sepeda motor Supra X warna hitam, lalu terdakwa I berkata kepada Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan "*Moh VAN kito cari si HENDY*", dijawab Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan "*Iyobang*", lalu terdakwa I menjawab: "*Kau dari depan, kami dari belakang (parit)*". Selanjutnya mereka bertiga mencari anak korban Adek Alias Hendy dan akhirnya mereka berhasil menemukan anak korban Adek Alias Hendy sedang berada di rumah Saksi Syaiful Bahary Hasibuan Alias Ipul Ongku, kemudian terdakwa I menyuruh anak korban Adek Alias Hendy untuk ikut ke rumah terdakwa I untuk menjelaskan kepada Saksi Thamrin Alias Tok Thamrin tentang sepeda yang dipinjam oleh anak korban Adek Alias Hendy. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II membawa anak korban Adek Alias Hendy menuju rumah terdakwa I yang berada di Jalan Rambutan Gang Nangka Lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai dengan berjalan kaki sedangkan Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan mengendarai sepeda motornya dan lebih dulu pergi ke rumah terdakwa I, setibanya di pengkolan Jalan Rambutan Gang Nangka Kota Tanjungbalai lalu Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan langsung memukul anak korban Adek Alias Hendy dengan menggunakan anyaman bambu keranjang sampah dengan tangan kanannya ke bagian punggung, paha kanan dan kiri serta betis kanan dan kiri anak korban Adek Alias Hendy. Kemudian terdakwa I berkata kepada terdakwa II dan terdakwa III "*Udah-udah itu bawa aja dia ke rumah ku*", setelah itu Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menarik tangan kanan anak korban Adek Alias Hendy dengan menggunakan tangannya secara paksa sedangkan terdakwa I dan terdakwa II mengikuti dari belakang. Setibanya di dalam

Halaman 13 dari 47 hal. Putusan Nomor 846/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa I sekira pukul 19.00 WIB, anak korban Adek Alias Hendy berdiri didepan pintu dekat ruang TV, lalu terdakwa I masuk kedalam dapur untuk mencari Saksi Thamrin Alias Tok Thamrin namun pada saat itu Saksi Thamrin Alias Tok Thamrin tidak ada dirumah. Kemudian terdakwa I kembali keruang TV dan melihat anak korban Adek Alias Hendy sudah duduk disamping pintu rumah dekat ruang TV dan saat itu posisi anak korban Adek Alias Hendy bersandar didinding dan kaki kirinya terlipat dan diduduki oleh anak korban Adek Alias Hendy dan kaki kanannya selonjor ke depan, kemudian terdakwa I berkata kepada anak korban Adek Alias Hendy "*Cemano itu HENDY, janji kau mau balekkan sepeda itu*", jawab anak korban Adek Alias Hendy "*Iya bang, duit untuk menebus sepeda itu dan ku kasih sama sigun*", terdakwa I jawab "*Motan la HENDY nanti kujumpokan kau sama sigun*". Selanjutnya terdakwa I pergi kedapur untuk mengambil sebilah parang warna hitam lalu terdakwa I jongkok dihadapan anak korban Adek Alias Hendy dan mengangkat kaki kanannya keatas setinggi bahu sedangkan terdakwa II mengikat leher anak korban Adek Alias Hendy dengan menggunakan tali pinggang warna hitam yang dipegang oleh terdakwa II dengan tangan kanannya, kemudian terdakwa I menggesek-gesekkan parang bagian tumpul kelutut kanan anak korban Adek Alias Hendy sambil berkata "*Ku ambil kaki kau malam ni, kuambil*", sehingga anak korban Adek Alias Hendy memberontak dan ingin melarikan diri, kemudian datanglah Saksi Muhammad Rudi Siagian Alias Putra yang juga sudah mengetahui masalah sepeda tersebut lalu Saksi Muhammad Rudi Siagian Alias Putra menunjang lengan kiri anak korban Adek Alias Hendy sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanannya sambil berkata "*Kau jangan mambongak sajo*", namun anak korban Adek Alias Hendy tetap berusaha untuk melarikan diri, kemudian terdakwa I bersama terdakwa II dan Saksi Muhammad Rudi Siagian Alias Putra langsung menahan anak korban Adek Alias Hendy agar tidak lari dengan cara terdakwa I memegang kaki kanan anak korban Adek Alias Hendy dengan tangan kiri, lalu terdakwa II memegang tali pinggang yang terikat ke leher anak korban Adek Alias

Halaman 14 dari 47 hal. Putusan Nomor 846/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hendy dengan tangan kanannya sedangkan Saksi Muhammad Rudi Siagian Alias Putra menahan tubuh anak korban Adek Alias Hendy dengan cara menginjak bahu kiri anak korban Adek Alias Hendy menggunakan kaki kanannya. Selanjutnya Suryadi Alias Diko datang dan menghampiri anak korban Adek Alias Hendy lalu menampar bagian kepala anak korban Adek Alias Hendy dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menunjang perut anak korban Adek Alias Hendy dengan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali, dan saat itu anak korban Adek Alias Hendy masih berusaha untuk lari dan berkata "*Tolong-tolong ampun bang, sakit kepala ku*", lalu terdakwa I berkata "*Ontok kau dulu kau diapoin rupanyo, nanti ku potong kaki kau*". Setelah itu terdakwa I berkata "*Udahlah kita bawa sajolah dio ni ke rumah kosong tu*". Kemudian Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menarik tangan kanan anak korban Adek Alias Hendy untuk berdiri dan setelah berdiri lalu terdakwa I langsung meninju perut anak korban Adek Alias Hendy sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya, selanjutnya Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menarik anak korban Adek Alias Hendy keluar dari dalam rumah terdakwa I namun ketika itu anak korban Adek Alias Hendy tetap berusaha melarikan diri sehingga terdakwa I kembali meninju perut anak korban Adek Alias Hendy dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya terdakwa II menarik anak korban Adek Alias Hendy kerumah kosong yang tidak jauh dari rumah terdakwa I, lalu terdakwa II mendudukkan anak korban Adek Alias Hendy ditepi teras sisi kanan rumah kosong tersebut dengan posisi anak korban Adek Alias Hendy menghadap rumah terdakwa I. Kemudian terdakwa I berkata kepada anak korban Adek Alias Hendy "*Ku jumpo kan kau yo samo sigun?*", jawab anak korban Adek Alias Hendy "*Iyo bang jumpokan la*", selanjutnya Suryadi Alias Diko menghampiri anak korban Adek Alias Hendy dan berkata "*Kau jangan bongak-bongak diman o sepeda tu?*", dijawab anak korban Adek Alias Hendy "*Iyo pak dik, sepeda tu di serba 35 ribu*", kemudian Suryadi Alias Diko mengatakan "*Botul yo awas kau kok tak ado sepeda tu disitu*", kemudian Suryadi Alias Diko

Halaman 15 dari 47 hal. Putusan Nomor 846/PID/2024/PT MDN



pergi ke Toko Serba 35 Ribu yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kota Tanjungbalai dan tidak berapa lama Suryadi Alias Diko kembali lagi dan berkata “*Memang la kau HENDY capek orang kau buat mano ado sepeda disitu*”, kemudian Suryadi Alias Diko kembali menampar bagian kepala anak korban Adek Alias Hendy dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu datanglah Saksi Guntur Alias Igun (abang anak korban Adek Alias Hendy) menghampiri para terdakwa lalu terdakwa I berkata kepada HENDY “*Haa.. ini sigun HENDY, kau bilang da kau kasih duit ke sigun mano yang botul ini*” lalu Saksi Guntur Alias Igun berkata “*Kenapo kau lago-lago aku HENDY samo orang ni? apa salahku samo kau?*”, dijawab Saksi Guntur Alias Igun “*Abang pula tak sayang samo ku lebih ponting orang lain dari pada aku*” dijawab Saksi Guntur Alias Igun “*Siapa bilang aku tak sayang samo kau, kau gingging ini lagi kau lago aku samo orang lain*”, kemudian Saksi Guntur Alias Igun dan Suryadi Alias Diko pergi dari rumah kosong tersebut.

- Selanjutnya anak korban Adek Alias Hendy melarikan diri kedalam rumah Saksi Mariam Alias Wak Iyam yang berada dibelakang rumah kosong tersebut sehingga terdakwa I dan terdakwa II langsung mengejar dan menangkapnya kembali didalam rumah Saksi Mariam Alias Wak Iyam, kemudian terdakwa I menarik tangan kanan anak korban Adek Alias Hendy sedangkan terdakwa II menarik kerah baju bagian belakang anak korban Adek Alias Hendy dengan kedua tangannya keluar dari rumah Saksi Mariam Alias Wak Iyam, setelah berada didepan pintu rumah Saksi Mariam Alias Wak Iyam lalu terdakwa I menampar bagian pipi kiri anak korban Adek Alias Hendy dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata “*Yang ginggingan kau jang*”, setelah itu Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menarik tangan kiri anak korban Adek Alias Hendy dan membawa anak korban Adek Alias Hendy kembali ke teras rumah kosong tersebut lalu mendudukkannya dengan posisi Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan berada dihadapan anak korban Adek Alias Hendy lalu terdakwa I meninju kearah bagian rusuk kanan anak korban Adek Alias Hendy sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa I berjalan ke sisi

Halaman 16 dari 47 hal. Putusan Nomor 846/PID/2024/PT MDN



kanan Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan dan kembali meninju bagian rusuk anak korban Adek Alias Hendy sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terjadi perbincangan diantara terdakwa I dan anak korban Adek Alias Hendy yang pada pokoknya anak korban Adek Alias Hendy berjanji akan mengembalikan sepeda tersebut. Kemudian terdakwa II pergi membeli rokok kewarung sedangkan terdakwa I bersama dengan Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan tetap berada dirumah kosong tersebut. Setelah itu anak korban Adek Alias Hendy muntah dan kembali duduk, lalu tiba-tiba anak korban Adek Alias Hendy jatuh kebelakang dan tergeletak dengan posisi tubuh miring kekiri. Kemudian terdakwa III datang lalu duduk diteras disisi kiri dekat tubuh anak korban Adek Alias Hendy, setelah itu terdakwa III berdiri dan mengangkat tubuh anak korban Adek Alias Hendy dengan cara menggenggam pinggang celana anak korban Adek Alias Hendy setinggi lutut dengan posisi tubuh anak korban Adek Alias Hendy menghadap kebawah, kemudian terdakwa III membenturkan kepala anak korban Adek Alias Hendy ke dinding rumah kosong tersebut tepatnya dibawah jendela sebanyak 1 (satu) kali dengan cara terdakwa melemparkan tubuh anak korban Adek Alias Hendy, setelah itu terdakwa III kembali mengangkat tubuh anak korban Adek Alias Hendy dan membenturkan kepala anak korban Adek Alias Hendy ke seng yang terpasang di jendela rumah kosong tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan cara melempar tubuh anak korban Adek Alias Hendy, kemudian terdakwa III kembali mengangkat tubuh anak korban Adek Alias Hendy setinggi pinggang dan menghempaskan tubuh anak korban Adek Alias Hendy ke lantai. Setelah itu terdakwa III meninggalkan anak korban Adek Alias Hendy dengan posisi telungkup.

- Sekira pukul 21.00 WIB terdakwa II mendatangi anak korban Adek Alias Hendy dan melihat mulut anak korban Adek Alias Hendy sudah mengeluarkan buih, kemudian terdakwa II datang kerumah terdakwa I dan meminta air kepada terdakwa I sambil berkata "*mat kenapa si HENDY tu babuih mulut samo hidungnya, minta dulu air biar kubersihkan dio*" setelah itu terdakwa I memberikan air kepada terdakwa

Halaman 17 dari 47 hal. Putusan Nomor 846/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II sebanyak 1 (satu) ember dan 1 (satu) buah gayung warna hijau selanjutnya terdakwa II mendatangi anak korban Adek Alias Hendy lalu menyiramkan air ke wajah anak korban Adek Alias Hendy untuk membersihkan buih dimulut anak korban Adek Alias Hendy kemudian terdakwa II mendudukkan anak korban Adek Alias Hendy dan menyandarkan didinding tepi teras rumah kosong, kemudian terdakwa II kembali menyiram anak korban Adek Alias Hendy namun anak korban Adek Alias Hendy tidak kunjung bangun lalu terdakwa II memegang perut anak korban Adek Alias Hendy dan dari mulut anak korban Adek Alias Hendy mengeluarkan buih.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Rahmat Hidayat Alias Amat Metal bersama dengan Terdakwa II. Ahmad Muslim Alias Ulim, Terdakwa III. Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu, Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan, Saksi Muhammad Rudi Siagian Alias Putra dan SURYADI alias DIKO, mengakibatkan
- anak korban Adek Alias Hendy meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan No.R/11/2023/RSBM tanggal 15 Juni 2023, yang ditanda tangani oleh dr.H. Mistar Ritonga, M.Hkes, Sp.FM (K) yang telah memeriksa jenazah an. Adek Alias Hendy pada hari tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, dengan hasil pemeriksaan :

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, panjang badan seratus lima puluh delapan sentimeter, perawakan kurus, rambut pendek, berwarna hitam dan lurus Panjang rambut bagian depan lima sentimeter, panjang rambut kanan, kiri dua sentimeter, dan panjang rambut belakang dua sentimeter.

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka robek yang sudah dijahit pada kepala sebelah kanan, dijumpai luka lecet pada kepala belakang, dahi, sudut bibir atas, bibir bawah kanan, dagu kiri, punggung bawah serta

Halaman 18 dari 47 hal. Putusan Nomor 846/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luka memar pada kantung buah zakar (skrotum) dan punggung tangan kanan.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada pembukaan kulit kepala bagian kanan sisi atas, dan sisi belakang. Dijumpai resapan darah pada permukaan tengkorak bagian kanan sisi atas, permukaan tengkorak bagian kanan sisi belakang, dan permukaan tengkorak bagian kiri sisi belakang. Dijumpai perdarahan yang banyak di bawah selaput tebal otak kanan (subdural hemorrhage) Pada pembukaan rongga dada dijumpai resapan darah pada tulang rusuk kiri bagian dalam. Dijumpai resapan darah pada tulang belakang. Dijumpai buih halus pada percabangan saluran napas paru-paru kanan dan kiri. Pada pembukaan kantung jantung dijumpai darah. Dijumpai luka robek pada bilik kanan jantung. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban adalah enam belas sampai dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan;
2. Kematian korban tidak wajar.
3. Penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak di bawah selaput otak tebal, akibat rudapaksa tumpul pada kepala, disertai perdarahan kantung jantung akibat robeknya bilik kanan jantung yang disebabkan oleh radapaksa tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDER:

Bahwa mereka Terdakwa I. Rahmat Hidayat Alias Amat Metal bersama dengan Terdakwa II. Ahmad Muslim Alias Ulim, Terdakwa III. Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu, Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan, Saksi Muhammad Rudi Siagian Alias Putra (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan **Suryadi Alias Diko** (dalam proses penyelidikan) pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB, setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Rambutan Gang Nangka Lingkungan II

Halaman 19 dari 47 hal. Putusan Nomor 846/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan maut**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa I. Rahmat Hidayat alias Amat Metal mengajak Terdakwa II. Ahmad Muslim Alias Ulimuntuk mencari anak korban Adek Alias Hendy karena sebelumnya anak korban Adek Alias Hendy ada meminjam sepeda milik Saksi Thamrin Alias Tok Thamrin (kakek terdakwa I) lalu pada saat mereka melintas di Jalan Pepaya Kota Tanjungbalai mereka bertemu dengan Saksi Ivan Fadillah Alias Ivanyang sedang mengendarai sepeda motor Supra X warna hitam, lalu terdakwa I berkata kepada Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan "Moh VAN kito cari si HENDY", dijawab Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan "Iyobang", lalu terdakwa I menjawab: "Kau dari depan, kami dari belakang (parit)". Selanjutnya mereka bertiga mencari anak korban Adek Alias Hendy dan akhirnya mereka berhasil menemukan anak korban Adek Alias Hendy sedang berada di rumah Saksi Syaiful Bahary Hasibuan Alias Ipul Ongku, kemudian terdakwa I menyuruh anak korban Adek Alias Hendy untuk ikut ke rumah terdakwa untuk menjelaskan kepada Saksi Thamrin Alias Tok Thamrin tentang sepeda yang dipinjam oleh anak korban Adek Alias Hendy. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II membawa anak korban Adek Alias Hendy menuju rumah terdakwa I yang berada di Jalan Rambutan Gang Nangka Lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai dengan berjalan kaki sedangkan Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan mengendarai sepeda motornya dan lebih dulu pergi ke rumah terdakwa I, setibanya dipengkolan Jalan Rambutan Gang Nangka Kota Tanjungbalai lalu Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan langsung memukul anak korban Adek Alias Hendy dengan menggunakan

Halaman 20 dari 47 hal. Putusan Nomor 846/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anyaman bambu keranjang sampah dengan tangan kanannya sebagian punggung, paha kanan dan kiri serta betis kanan dan kiri anak korban Adek Alias Hendy. Kemudian terdakwa I berkata kepada terdakwa II dan terdakwa III *"Udah-udah itu bawa aja dia kerumah ku"*, setelah itu Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menarik tangan kanan anak korban Adek Alias Hendy dengan menggunakan tangannya secara paksa sedangkan terdakwa I dan terdakwa II mengikuti dari belakang. Setibanya didalam rumah terdakwa I sekira pukul 19.00 WIB, anak korban Adek Alias Hendy berdiri didepan pintu dekat ruang TV, lalu terdakwa I masuk kedalam dapur untuk mencari Saksi Thamrin Alias Tok Thamrin namun pada saat itu Saksi Thamrin Alias Tok Thamrin tidak ada dirumah. Kemudian terdakwa I kembali keruang TV dan melihat anak korban Adek Alias Hendy sudah duduk disamping pintu rumah dekat ruang TV dan saat itu posisi anak korban Adek Alias Hendy bersandar didinding dan kaki kirinya terlipat dan diduduki oleh anak korban Adek Alias Hendy dan kaki kanannya selonjor ke depan, kemudian terdakwa I berkata kepada anak korban Adek Alias Hendy *"Cemano itu HENDY, janji kau mau balekkan sepeda itu"*, jawab anak korban Adek Alias Hendy *"Iya bang, duit untuk menebus sepeda itu dan ku kasih sama sigun"*, terdakwa I jawab *"Motan la HENDY nanti kujumpokan kau sama sigun"*. Selanjutnya terdakwa I pergi ke dapur untuk mengambil sebilah parang warna hitam lalu terdakwa I jongkok dihadapan anak korban Adek Alias Hendy dan mengangkat kaki kanannya keatas setinggi bahu sedangkan terdakwa II mengikat leher anak korban Adek Alias Hendy dengan menggunakan tali pinggang warna hitam yang dipegang oleh terdakwa II dengan tangan kanannya, kemudian terdakwa I menggesek-gesekkan parang bagian tumpul kelutut kanan anak korban Adek Alias Hendy sambil berkata *"Ku ambil kaki kau malam ni, kuambil"*, sehingga anak korban Adek Alias Hendy memberontak dan ingin melarikan diri, kemudian datanglah Saksi Muhammad Rudi Siagian Alias Putrayang juga sudah mengetahui masalah sepeda tersebut lalu Saksi Muhammad Rudi Siagian Alias Putra menunjang lengan kiri anak korban Adek Alias Hendy sebanyak 1 (satu)

Halaman 21 dari 47 hal. Putusan Nomor 846/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali dengan kaki kanannya sambil berkata “Kau jangan mambongak sajo”, namun anak korban Adek Alias Hendy tetap berusaha untuk melarikan diri, kemudian terdakwa I bersama terdakwa II dan Saksi Muhammad Rudi Siagian Alias Putra langsung menahan anak korban Adek Alias Hendy agar tidak lari dengan cara terdakwa I memegang kaki kanan anak korban Adek Alias Hendy dengan tangan kiri, lalu terdakwa II memegang tali pinggang yang terikat ke leher anak korban Adek Alias Hendy dengan tangan kanannya sedangkan Saksi Muhammad Rudi Siagian Alias Putra menahan tubuh anak korban Adek Alias Hendy dengan cara menginjak bahu kiri anak korban Adek Alias Hendy menggunakan kaki kanannya. Selanjutnya Suryadi Alias Diko datang dan menghampiri anak korban Adek Alias Hendy lalu menampar bagian kepala anak korban Adek Alias Hendy dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menunjang perut anak korban Adek Alias Hendy dengan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali, dan saat itu anak korban Adek Alias Hendy masih berusaha untuk lari dan berkata “Tolong-tolong ampun bang, sakit kepala ku”, lalu terdakwa I berkata “Ontok kau dulu kau diapoin rupanyo, nanti ku potong kaki kau”. Setelah itu terdakwa I berkata “Udahla kita bawa sajolah dio ni ke rumah kosong tu”. Kemudian Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menarik tangan kanan anak korban Adek Alias Hendy untuk berdiri dan setelah berdiri lalu terdakwa I langsung meninju perut anak korban Adek Alias Hendy sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya, selanjutnya Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menarik anak korban Adek Alias Hendy keluar dari dalam rumah terdakwa I namun ketika itu anak korban Adek Alias Hendy tetap berusaha melarikan diri sehingga terdakwa I kembali meninju perut anak korban Adek Alias Hendy dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya terdakwa II menarik anak korban Adek Alias Hendy kerumah kosong yang tidak jauh dari rumah terdakwa I, lalu terdakwa II mendudukkan anak korban Adek Alias Hendy ditepi teras sisi kanan rumah kosong tersebut dengan posisi anak korban Adek Alias Hendy menghadap rumah terdakwa I. Kemudian

Halaman 22 dari 47 hal. Putusan Nomor 846/PID/2024/PT MDN



terdakwa I berkata kepada anak korban Adek Alias Hendy “*Ku jumpo kan kau yo samo sigun?*”, jawab anak korban Adek Alias Hendy “*Iyo bang jumpokan la*”, selanjutnya Suryadi Alias Diko menghampiri anak korban Adek Alias Hendy dan berkata “*Kau jangan bongak-bongak diman o sepeda tu?*”, dijawab anak korban Adek Alias Hendy “*Iyo pak dik, sepeda tu di serba 35 ribu*”, kemudian Suryadi Alias Diko mengatakan “*Botul yo awas kau kok tak ado sepeda tu disitu*”, kemudian Suryadi Alias Diko pergi ke Toko Serba 35 Ribu yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kota Tanjungbalai dan tidak berapalama Suryadi Alias Diko kembali lagi dan berkata “*Memang la kau HENDY capek orang kau buat mano ado sepeda disitu*”, kemudian Suryadi Alias Diko kembali menampar bagian kepala anak korban Adek Alias Hendy dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu datanglah Saksi Guntur Alias Igun (abang anak korban Adek Alias Hendy) menghampiri para terdakwa lalu terdakwa I berkata kepada HENDY “*Haa.. ini sigun HENDY, kau bilang da kau kasih duit ke sigun mano yang botul ini*” lalu Saksi Guntur Alias Igun berkata “*Kenapo kau lago-lago aku HENDY samo orang ni? apa salahku samo kau?*”, dijawab Saksi Guntur Alias Igun “*Abang pula tak sayang samo ku lebih ponting orang lain dari pada aku*” dijawab Saksi Guntur Alias Igun “*Siapa bilang aku tak sayang samo kau, kau gingging ini lagi kau lago aku samo orang lain*”, kemudian Saksi Guntur Alias Igun dan Suryadi Alias Diko pergi dari rumah kosong tersebut.

- Selanjutnya anak korban Adek Alias Hendy melarikan diri kedalam rumah Saksi Mariam Alias Wak Iyam yang berada dibelakang rumah kosong tersebut sehingga terdakwa I dan terdakwa II langsung mengejar dan menangkapnya kembali didalam rumah Saksi Mariam Alias Wak Iyam, kemudian terdakwa I menarik tangan kanan anak korban Adek Alias Hendy sedangkan terdakwa II menarik kerah baju bagian belakang anak korban Adek Alias Hendy dengan kedua tangannya keluar dari rumah Saksi Mariam Alias Wak Iyam, setelah berada didepan pintu rumah Saksi Mariam Alias Wak Iyam lalu terdakwa I menampar bagian pipi kiri anak korban Adek Alias Hendy dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu)

Halaman 23 dari 47 hal. Putusan Nomor 846/PID/2024/PT MDN



kali sambil berkata “Yang gingginnan kau jang”, setelah itu Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menarik tangan kiri anak korban Adek Alias Hendy dan membawa anak korban Adek Alias Hendy kembali ke teras rumah kosong tersebut lalu mendudukkannya dengan posisi Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan berada dihadapan anak korban Adek Alias Hendy lalu terdakwa I meninju kearah bagian rusuk kanan anak korban Adek Alias Hendy sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa I berjalan ke sisi kanan Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan dan kembali meninju bagian rusuk anak korban Adek Alias Hendy sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terjadi perbincangan diantara terdakwa I dan anak korban Adek Alias Hendy yang pada pokoknya anak korban Adek Alias Hendy berjanji akan mengembalikan sepeda tersebut. Kemudian terdakwa II pergi membeli rokok kewarung sedangkan terdakwa I bersama dengan Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan tetap berada di rumah kosong tersebut. Setelah itu anak korban Adek Alias Hendy muntah dan kembali duduk, lalu tiba-tiba anak korban Adek Alias Hendy jatuh ke belakang dan tergeletak dengan posisi tubuh miring ke kiri. Kemudian terdakwa III datang lalu duduk diteras disisi kiri dekat tubuh anak korban Adek Alias Hendy, setelah itu terdakwa III berdiri dan mengangkat tubuh anak korban Adek Alias Hendy dengan cara menggenggam pinggang celana anak korban Adek Alias Hendy setinggi lutut dengan posisi tubuh anak korban Adek Alias Hendy menghadap kebawah, kemudian terdakwa III membenturkan kepala anak korban Adek Alias Hendy ke dinding rumah kosong tersebut tepatnya dibawah jendela sebanyak 1 (satu) kali dengan cara terdakwa melemparkan tubuh anak korban Adek Alias Hendy, setelah itu terdakwa III kembali mengangkat tubuh anak korban Adek Alias Hendy dan membenturkan kepala anak korban Adek Alias Hendy ke seng yang terpasang di jendela rumah kosong tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan cara melempar tubuh anak korban Adek Alias Hendy, kemudian terdakwa III kembali mengangkat tubuh anak korban Adek Alias Hendy setinggi pinggang dan menghempaskan tubuh anak korban Adek Alias

Halaman 24 dari 47 hal. Putusan Nomor 846/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendy ke lantai. Setelah itu terdakwa III meninggalkan anak korban Adek Alias Hendy dengan posisi telungkup.

- Sekira pukul 21.00 WIB terdakwa II mendatangi anak korban Adek Alias Hendy dan melihat mulut anak korban Adek Alias Hendy sudah mengeluarkan buih, kemudian terdakwa II datang kerumah terdakwa I dan meminta air kepada terdakwa I sambil berkata *"mat kenapa si HENDY tu babuih mulut samo hidungnya, minta dulu air biar kubersihkan dio"* setelah itu terdakwa I memberikan air kepada terdakwa II sebanyak 1 (satu) ember dan 1 (satu) buah gayung warna hijau selanjutnya terdakwa II mendatangi anak korban Adek Alias Hendy lalu menyiramkan air ke wajah anak korban Adek Alias Hendy untuk membersihkan buih dimulut anak korban Adek Alias Hendy kemudian terdakwa II mendudukkan anak korban Adek Alias Hendy dan menyandarkan dinding tepi teras rumah kosong, kemudian terdakwa II kembali menyiram anak korban Adek Alias Hendy namun anak korban Adek Alias Hendy tidak kunjung bangun lalu terdakwa II memegang perut anak korban Adek Alias Hendy dan dari mulut anak korban Adek Alias Hendy mengeluarkan buih.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Rahmat Hidayat Alias Amat Metal bersama dengan Terdakwa II. Ahmad Muslim Alias Ulim, Terdakwa III. Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu, Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan, Saksi Muhammad Rudi Siagian Alias Putra dan SURYADI alias DIKO, mengakibatkan anak korban Adek Alias Hendy meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan No.R/11/2023/RSBM tanggal 15 Juni 2023, yang ditanda tangani oleh dr.H. Mistar Ritonga, M.Hkes, Sp.FM (K) yang telah memeriksa jenazah an. Adek Alias Hendy pada hari tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, dengan hasil pemeriksaan :

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, panjang badan seratus lima puluh delapan sentimeter, perawakan kurus, rambut pendek, berwarna hitam dan lurus Panjang rambut bagian depan lima sentimeter,

Halaman 25 dari 47 hal. Putusan Nomor 846/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang rambut kanan, kiri dua sentimeter, dan panjang rambut belakang dua sentimeter.

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka robek yang sudah dijahit pada kepala sebelah kanan, dijumpai luka lecet pada kepala belakang, dahi, sudut bibir atas, bibir bawah kanan, dagu kiri, punggung bawah serta luka memar pada kantung buah zakar (skrotum) dan punggung tangan kanan.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada pembukaan kulit kepala bagian kanan sisi atas, dan sisi belakang. Dijumpai resapan darah pada permukaan tengkorak bagian kanan sisi atas, permukaan tengkorak bagian kanan sisi belakang, dan permukaan tengkorak bagian kiri sisi belakang. Dijumpai perdarahan yang banyak di bawah selaput tebal otak kanan (subdural hemorrhage) Pada pembukaan rongga dada dijumpai resapan darah pada tulang rusuk kiri bagian dalam. Dijumpai resapan darah pada tulang belakang. Dijumpai buih halus pada percabangan saluran napas paru-paru kanan dan kiri. Pada pembukaan kantung jantung dijumpai darah. Dijumpai luka robek pada bilik kanan jantung. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban adalah enam belas sampai dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan;
2. Kematian korban tidak wajar.
3. Penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak di bawah selaput otak tebal, akibat rudapaksa tumpul pada kepala, disertai perdarahan kantung jantung akibat robeknya bilik kanan jantung yang disebabkan oleh radapaksa tumpul.

- **Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tempat kejadian perkara tanggal 15 juni 2023 diketahui lokasi rumah tempat terjadi kekerasan berada di pemukiman yang dapat dilalui umum.**

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDER :

Halaman 26 dari 47 hal. Putusan Nomor 846/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I. Rahmat Hidayat Alias Amat Metal bersama dengan Terdakwa II. Ahmad Muslim Alias Ulim, Terdakwa III. Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu, Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan, Saksi Muhammad Rudi Siagian Alias Putra (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan **Suryadi Alias Diko** (dalam proses penyelidikan) pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB, setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Rambutan Gang Nangka Lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa I. Rahmat Hidayat alias Amat Metal mengajak Terdakwa II. Ahmad Muslim Alias Ulim untuk mencari anak korban Adek Alias Hendy karena sebelumnya anak korban Adek Alias Hendy ada meminjam sepeda milik Saksi Thamrin Alias Tok Thamrin (kakek terdakwa I) lalu pada saat mereka melintas di Jalan Pepaya Kota Tanjungbalai mereka bertemu dengan Saksi Ivan Fadillah Alias Ivanyang sedang mengendarai sepeda motor Supra X warna hitam, lalu terdakwa I berkata kepada Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan "Moh VAN kito cari si HENDY", dijawab Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan "Iyobang", lalu terdakwa I menjawab: "Kau dari depan, kami dari belakang (parit)". Selanjutnya mereka bertiga mencari anak korban Adek Alias Hendy dan akhirnya mereka berhasil menemukan anak korban Adek Alias Hendy sedang berada di rumah Saksi Syaiful Bahary Hasibuan Alias Ipul Ongku, kemudian terdakwa I menyuruh anak korban Adek Alias Hendy untuk ikut ke rumah terdakwa untuk menjelaskan kepada Saksi Thamrin Alias Tok Thamrin tentang sepeda yang dipinjam oleh anak korban Adek Alias Hendy. Setelah itu

Halaman 27 dari 47 hal. Putusan Nomor 846/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dan terdakwa II membawa anak korban Adek Alias Hendy menuju rumah terdakwa I yang berada di Jalan Rambutan Gang Nangka Lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai dengan berjalan kaki sedangkan Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan mengendarai sepeda motornya dan lebih dulu pergi ke rumah terdakwa I, setibanya dipengkolan Jalan Rambutan Gang Nangka Kota Tanjungbalai lalu Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan langsung memukul anak korban Adek Alias Hendy dengan menggunakan anyaman bambu keranjang sampah dengan tangan kanannya ke bagian punggung, paha kanan dan kiri serta betis kanan dan kiri anak korban Adek Alias Hendy. Kemudian terdakwa I berkata kepada terdakwa II dan terdakwa III *"Udah-udah itu bawa aja dia kerumah ku"*, setelah itu Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menarik tangan kanan anak korban Adek Alias Hendy dengan menggunakan tangannya secara paksa sedangkan terdakwa I dan terdakwa II mengikuti dari belakang. Setibanya didalam rumah terdakwa I sekira pukul 19.00 WIB, anak korban Adek Alias Hendy berdiri didepan pintu dekat ruang TV, lalu terdakwa I masuk kedalam dapur untuk mencari Saksi Thamrin Alias Tok Thamrin namun pada saat itu Saksi Thamrin Alias Tok Thamrin tidak ada dirumah. Kemudian terdakwa I kembali ke ruang TV dan melihat anak korban Adek Alias Hendy sudah duduk disamping pintu rumah dekat ruang TV dan saat itu posisi anak korban Adek Alias Hendy bersandar didinding dan kaki kirinya terlipat dan diduduki oleh anak korban Adek Alias Hendy dan kaki kanannya selonjor ke depan, kemudian terdakwa I berkata kepada anak korban Adek Alias Hendy *"Cemano itu HENDY, janji kau mau balekkan sepeda itu"*, jawab anak korban Adek Alias Hendy *"Iya bang, duit untuk menebus sepeda itu dan ku kasih sama sigun"*, terdakwa I jawab *"Motan la HENDY nanti kujumpokan kau sama sigun"*. Selanjutnya terdakwa I pergi ke dapur untuk mengambil sebilah parang warna hitam lalu terdakwa I jongkok dihadapan anak korban Adek Alias Hendy dan mengangkat kaki kanannya keatas setinggi bahu sedangkan terdakwa II mengikat leher anak korban Adek Alias Hendy dengan menggunakan tali

Halaman 28 dari 47 hal. Putusan Nomor 846/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggang warna hitam yang dipegang oleh terdakwa II dengan tangan kanannya, kemudian terdakwa I mengesek-gesekkan parang bagian tumpul kelutut kanan anak korban Adek Alias Hendy sambil berkata "*Ku ambil kaki kau malam ni, kuambil*", sehingga anak korban Adek Alias Hendy memberontak dan ingin melarikan diri, kemudian datanglah Saksi Muhammad Rudi Siagian Alias Putra yang juga sudah mengetahui masalah sepeda tersebut lalu Saksi Muhammad Rudi Siagian Alias Putra menunjang lengan kiri anak korban Adek Alias Hendy sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanannya sambil berkata "*Kau jangan mambongak sajo*", namun anak korban Adek Alias Hendy tetap berusaha untuk melarikan diri, kemudian terdakwa I bersama terdakwa II dan Saksi Muhammad Rudi Siagian Alias Putra langsung menahan anak korban Adek Alias Hendy agar tidak lari dengan cara terdakwa I memegang kaki kanan anak korban Adek Alias Hendy dengan tangan kiri, lalu terdakwa II memegang tali pinggang yang terikat ke leher anak korban Adek Alias Hendy dengan tangan kanannya sedangkan Saksi Muhammad Rudi Siagian Alias Putra menahan tubuh anak korban Adek Alias Hendy dengan cara menginjak bahu kiri anak korban Adek Alias Hendy menggunakan kaki kanannya. Selanjutnya Suryadi Alias Diko datang dan menghampiri anak korban Adek Alias Hendy lalu menampar bagian kepala anak korban Adek Alias Hendy dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menunjang perut anak korban Adek Alias Hendy dengan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali, dan saat itu anak korban Adek Alias Hendy masih berusaha untuk lari dan berkata "*Tolong-tolong ampun bang, sakit kepala ku*", lalu terdakwa I berkata "*Ontok kau dulu kau diapoin rupanyo, nanti ku potong kaki kau*". Setelah itu terdakwa I berkata "*Udahla kita bawa sajolah dio ni ke rumah kosong tu*". Kemudian Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menarik tangan kanan anak korban Adek Alias Hendy untuk berdiri dan setelah berdiri lalu terdakwa I langsung meninju perut anak korban Adek Alias Hendy sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya, selanjutnya Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menarik anak korban Adek

Halaman 29 dari 47 hal. Putusan Nomor 846/PID/2024/PT MDN



Alias Hendy keluar dari dalam rumah terdakwa I namun ketika itu anak korban Adek Alias Hendy tetap berusaha melarikan diri sehingga terdakwa I kembali meninju perut anak korban Adek Alias Hendy dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya terdakwa II menarik anak korban Adek Alias Hendy kerumah kosong yang tidak jauh dari rumah terdakwa I, lalu terdakwa II mendudukkan anak korban Adek Alias Hendy ditepi teras sisi kanan rumah kosong tersebut dengan posisi anak korban Adek Alias Hendy menghadap rumah terdakwa I. Kemudian terdakwa I berkata kepada anak korban Adek Alias Hendy "*Ku jumpo kan kau yo samo sigun?*", jawab anak korban Adek Alias Hendy "*Iyo bang jumpokan la*", selanjutnya Suryadi Alias Diko menghampiri anak korban Adek Alias Hendy dan berkata "*Kau jangan bongak-bongak dimano sepeda tu?*", dijawab anak korban Adek Alias Hendy "*Iyo pak dik, sepeda tu di serba 35 ribu*", kemudian Suryadi Alias Diko mengatakan "*Botul yo awas kau kok tak ado sepeda tu disitu*", kemudian Suryadi Alias Diko pergi ke Toko Serba 35 Ribu yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kota Tanjungbalai dan tidak berapalama Suryadi Alias Diko kembali lagi dan berkata "*Memang la kau HENDY capek orang kau buat mano ado sepeda disitu*", kemudian Suryadi Alias Diko kembali menampar bagian kepala anak korban Adek Alias Hendy dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu datanglah Saksi Guntur Alias Igun (abang anak korban Adek Alias Hendy) menghampiri para terdakwa lalu terdakwa I berkata kepada HENDY "*Haa.. ini sigun HENDY, kau bilang da kau kasih duit ke sigun mano yang botul ini*" lalu Saksi Guntur Alias Igun berkata "*Kenapo kau ligo-ligo aku HENDY samo orang ni? apa salahku samo kau?*", dijawab Saksi Guntur Alias Igun "*Abang pula tak sayang samo ku lebih ponting orang lain dari pada aku*" dijawab Saksi Guntur Alias Igun "*Siapa bilang aku tak sayang samo kau, kau gingging ini lagi kau ligo aku samo orang lain*", kemudian Saksi Guntur Alias Igun dan Suryadi Alias Diko pergi dari rumah kosong tersebut.

- Selanjutnya anak korban Adek Alias Hendy melarikan diri kedalam rumah Saksi Mariam Alias Wak Iyam yang berada dibelakang rumah kosong

Halaman 30 dari 47 hal. Putusan Nomor 846/PID/2024/PT MDN



tersebut sehingga terdakwa I dan terdakwa II langsung mengejar dan menangkapnya kembali didalam rumah Saksi Mariam Alias Wak Iyam, kemudian terdakwa I menarik tangan kanan anak korban Adek Alias Hendy sedangkan terdakwa II menarik kerah baju bagian belakang anak korban Adek Alias Hendy dengan kedua tangannya keluar dari rumah Saksi Mariam Alias Wak Iyam, setelah berada didepan pintu rumah Saksi Mariam Alias Wak Iyam lalu terdakwa I menampar bagian pipi kiri anak korban Adek Alias Hendy dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "*Yang ginggangan kau jang*", setelah itu Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menarik tangan kiri anak korban Adek Alias Hendy dan membawa anak korban Adek Alias Hendy kembali ke teras rumah kosong tersebut lalu mendudukkannya dengan posisi Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan berada dihadapan anak korban Adek Alias Hendy lalu terdakwa I meninju kearah bagian rusuk kanan anak korban Adek Alias Hendy sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa I berjalan ke sisi kanan Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan dan kembali meninju bagian rusuk anak korban Adek Alias Hendy sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terjadi perbincangan diantara terdakwa I dan anak korban Adek Alias Hendy yang pada pokoknya anak korban Adek Alias Hendy berjanji akan mengembalikan sepeda tersebut. Kemudian terdakwa II pergi membeli rokok kewarung sedangkan terdakwa I bersama dengan Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan tetap berada dirumah kosong tersebut. Setelah itu anak korban Adek Alias Hendy muntah dan kembali duduk, lalu tiba-tiba anak korban Adek Alias Hendy jatuh kebelakang dan tergeletak dengan posisi tubuh miring kekiri. Kemudian terdakwa III datang lalu duduk diteras disisi kiri dekat tubuh anak korban Adek Alias Hendy, setelah itu terdakwa III berdiri dan mengangkat tubuh anak korban Adek Alias Hendy dengan cara menggenggam pinggang celana anak korban Adek Alias Hendy setinggi lutut dengan posisi tubuh anak korban Adek Alias Hendy menghadap kebawah, kemudian terdakwa III membenturkan kepala anak korban Adek Alias Hendy ke dinding rumah kosong tersebut tepatnya dibawah jendela sebanyak 1 (satu) kali dengan cara terdakwa

Halaman 31 dari 47 hal. Putusan Nomor 846/PID/2024/PT MDN



melemparkan tubuh anak korban Adek Alias Hendy, setelah itu terdakwa III kembali mengangkat tubuh anak korban Adek Alias Hendy dan membenturkan kepala anak korban Adek Alias Hendy ke seng yang terpasang di jendela rumah kosong tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan cara melempar tubuh anak korban Adek Alias Hendy, kemudian terdakwa III kembali mengangkat tubuh anak korban Adek Alias Hendy setinggi pinggang dan menghempaskan tubuh anak korban Adek Alias Hendy ke lantai. Setelah itu terdakwa III meninggalkan anak korban Adek Alias Hendy dengan posisi telungkup.

- Sekira pukul 21.00 WIB terdakwa II mendatangi anak korban Adek Alias Hendy dan melihat mulut anak korban Adek Alias Hendy sudah mengeluarkan buih, kemudian terdakwa II datang kerumah terdakwa I dan meminta air kepada terdakwa I sambil berkata *"mat kenapa si HENDY tu babuih mulut samo hidungnya, minta dulu air biar kubersihkan dio"* setelah itu terdakwa I memberikan air kepada terdakwa II sebanyak 1 (satu) ember dan 1 (satu) buah gayung warna hijau selanjutnya terdakwa II mendatangi anak korban Adek Alias Hendy lalu menyiramkan air ke wajah anak korban Adek Alias Hendy untuk membersihkan buih dimulut anak korban Adek Alias Hendy kemudian terdakwa II mendudukkan anak korban Adek Alias Hendy dan menyandarkan didinding tepi teras rumah kosong, kemudian terdakwa II kembali menyiram anak korban Adek Alias Hendy namun anak korban Adek Alias Hendy tidak kunjung bangun lalu terdakwa II memegang perut anak korban Adek Alias Hendy dan dari mulut anak korban Adek Alias Hendy mengeluarkan buih.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Rahmat Hidayat Alias Amat Metal bersama dengan Terdakwa II. Ahmad Muslim Alias Ulim, Terdakwa III. Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu, Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan, Saksi Muhammad Rudi Siagian Alias Putra dan SURYADI alias DIKO, mengakibatkan anak korban Adek Alias Hendy meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan No.R/11/2023/RSBM tanggal 15 Juni 2023, yang

Halaman 32 dari 47 hal. Putusan Nomor 846/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh dr.H. Mistar Ritonga, M.Hkes, Sp.FM (K) yang telah memeriksa jenazah an. Adek Alias Hendy pada hari tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, dengan hasil pemeriksaan :

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, panjang badan seratus lima puluh delapan sentimeter, perawakan kurus, rambut pendek, berwarna hitam dan lurus Panjang rambut bagian depan lima sentimeter, panjang rambut kanan, kiri dua sentimeter, dan panjang rambut belakang dua sentimeter.

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka robek yang sudah dijahit pada kepala sebelah kanan, dijumpai luka lecet pada kepala belakang, dahi, sudut bibir atas, bibir bawah kanan, dagu kiri, punggung bawah serta luka memar pada kantung buah zakar (skrotum) dan punggung tangan kanan.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada pembukaan kulit kepala bagian kanan sisi atas, dan sisi belakang. Dijumpai resapan darah pada permukaan tengkorak bagian kanan sisi atas, permukaan tengkorak bagian kanan sisi belakang, dan permukaan tengkorak bagian kiri sisi belakang. Dijumpai perdarahan yang banyak di bawah selaput tebal otak kanan (subdural hemorrhage) Pada pembukaan rongga dada dijumpai resapan darah pada tulang rusuk kiri bagian dalam. Dijumpai resapan darah pada tulang belakang. Dijumpai buih halus pada percabangan saluran napas paru-paru kanan dan kiri. Pada pembukaan kantung jantung dijumpai darah. Dijumpai luka robek pada bilik kanan jantung. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban adalah enam belas sampai dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan;
2. Kematian korban tidak wajar.
3. Penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak di bawah selaput otak tebal, akibat rudapaksa tumpul pada kepala, disertai

Halaman 33 dari 47 hal. Putusan Nomor 846/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdarahan kantung jantung akibat robeknya bilik kanan jantung yang disebabkan oleh radapaksa tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 846/PID/2024/PT MDN, tanggal 25 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 846/PID/2024/PT MDN, tanggal 25 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 846/PID/2024/PT MDN, tanggal 25 April 2024 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 211/Pid.B/2023/PN Tjb., tanggal 4 Maret 2024;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Nomor Register Perkara: PDM-40/TBALAI/Eku.2/10/2023, tanggal 12 Februari 2024, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Rahmat Hidayat Alias Amat Metal, Terdakwa II. Ahmad Muslim Alias Ulim dan Terdakwa III. Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Mati"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 34 dari 47 hal. Putusan Nomor 846/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I. Rahmat Hidayat Alias Amat Metal , Terdakwa II. Ahmad Muslim Alias Ulim dan Terdakwa III. Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (SEPULUH) TAHUN** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, dan denda masing-masing sebesar **Rp.1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) Subsidiar masing-masing selama 2 (dua) Bulan 8 (delapan) Hari Kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 R warna hitam list merah tanpa plat nomor kendaraan.
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1727 warna hitam Nomor Imei1 : 868889032042217 Imei2 : 868889032042209;
 - 1 (satu) potong baju kaos kerah warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar seng;
 - 1 (satu) buah ember warna putih;
 - 1 (satu) buah gayung warna hijau;
 - 2 (dua) buah kepingan ayaman bambu;
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi warna hitam panjang keseluruhan lebih kuran 25 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor:211/Pid.B/2023/PN Tjb., tanggal 4 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Halaman 35 dari 47 hal. Putusan Nomor 846/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Rahmat Hidayat Alias Amat Metal, Terdakwa II Ahmad Muslim Alias Ulim, dan Terdakwa III Muhammad Irnu Panjaitan Alias irnu tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mati*”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Rahmat Hidayat Alias Amat Metal, Terdakwa II Ahmad Muslim Alias Ulim oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan kepada Terdakwa III Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1727 warna hitam Nomor Imei1 : 868889032042217 Imei2 : 868889032042209;
 - 1 (satu) potong baju kaos kerah warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar seng;
 - 1 (satu) buah ember warna putih;
 - 1 (satu) buah gayung warna hijau;
 - 2 (dua) buah kepingan ayaman bambu;
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi warna hitam panjang keseluruhan lebih kuran 25 cm;
 - 1 (satu) buah tali pinggang terbuat dari kain warna hitam panjang lebih kurang 1 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 36 dari 47 hal. Putusan Nomor 846/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor: 17/Akta.Pid.B/2024/PN Tjb, yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 211/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 4 Maret 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang menerangkan bahwa permintaan banding yang dimintakan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Maret 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan negeri Tanjung Balai, tanggal 19 Maret 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai tertanggal 7 Maret 2024, Nomor 624/PAN.PN.W2.U8/HK2.2/III/2024 masing-masing kepada Terdakwa-I, II dan III diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 6 Maret 2024 sebagaimana ditentukan Undang-undang, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai tertanggal 7 Maret 2024, Nomor 651/PAN.PN.W2.U8/HK2.2/III/2024 kepada Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai

Halaman 37 dari 47 hal. Putusan Nomor 846/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Maret 2024 sebagaimana ditentukan Undang-undang, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 19 Maret 2024 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini telah menguraikan keberatannya yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. **RAHMAT HIDAYAT alias AMAT METAL**, terdakwa II. **AHMAD MUSLIM alias ULIM** dan terdakwa III. **MUHAMMAD IRNU PANJAITAN alias IRNU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Mati"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I. **RAHMAT HIDAYAT alias AMAT METAL** , terdakwa II. **AHMAD MUSLIM alias ULIM** dan terdakwa III. **MUHAMMAD IRNU PANJAITAN alias IRNU** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (SEPULUH) TAHUN** dengan dikurangi selama para terdakwa

Halaman 38 dari 47 hal. Putusan Nomor 846/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, dan denda masing-masing sebesar **Rp.1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) Subsidiair masing-masing selama 2 (dua) Bulan 8 (delapan) Hari Kurungan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1727 warna hitam Nomor Imei1 : 868889032042217 Imei2 : 868889032042209;
- 1 (satu) potong baju kaos kerah warna hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar seng;
- 1 (satu) buah ember warna putih;
- 1 (satu) buah gayung warna hijau;
- 2 (dua) buah kepingan ayaman bambu;
- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi warna hitam panjang keseluruhan lebih kurang 25 cm;
- 1 (satu) buah tali pinggang terbuat dari kain warna hitam panjang lebih kurang 1 meter

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 211/Pid.B/2023/PN Tjb., tanggal 4 Maret 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusannya berdasarkan atas fakta-fakta yang terbukti di persidangan dimana seluruh unsur dari dakwaan Kesatu melanggar Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 39 dari 47 hal. Putusan Nomor 846/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. telah terpenuhi seluruhnya secara sah dan meyakinkan dan terbukti bahwa Para Terdakwalah pelakunya. Oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambilalih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa yang melakukan tindakan penganiayaan terhadap Anak Korban bernama Alm. Adek alias Hendy yang mengakibatkan kematian Anak Korban merupakan tindakan main hakim sendiri yang berakibat sangat fatal dan dilakukan tanpa rasa belas kasihan terhadap Anak Korban. Perbuatan tersebut dilakukan mulai sejak Anak Korban dijemput oleh Terdakwa I Rahmat Hidayat alia Amat Metal dan Terdakwa II Ahmad Muslim alias Ulim dari rumah saksi Sayiful Bahary Hasibuan alias Ipul Ongku sekitar pukul 18:30 WIB dan dibawa ke rumah Terdakwa I hingga Anak Korban meninggal dunia diperkirakan sekitar pukul 21:00 WIB. Di perjalanan menuju rumah Terdakwa I, Anak Korban sudah dipukuli tubuhnya dengan menggunakan anyaman bambu keranjang sampah oleh Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan, disusul dengan kekerasan fisik Anak korban yang dilakukan secara bersama-sama dengan cara, pertama-tama Terdakwa II mengikat leher Anak Korban dengan menggunakan tali pinggang, dan selanjutnya para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ivan Fadillah alias Ivan, Suryadi alias Diko, Muhammad Rudi Siagian alias Putra melakukan kekerasan terhadap fisik Anak Korban dan para Terdakwa serta saksi-saksi tetap melakukan kekerasan meskipun Anak Korban sudah minta ampun dan mengatakan bahwa kepalanya sakit. Tindak kekerasan dilanjutkan dengan menyeret Anak Korban ke sebuah rumah kosong yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa I dan perbuatan para Terdakwa dan saksi-saksi lainnya tidak berhenti meskipun Anak Korban telah melarikan diri ke sebuah rumah yaitu rumah Saksi Mariam alias Wak Iyam, namun dijemput paksa oleh Terdakwa I dan II dari rumah saksi tersebut dan dibawa kembali ke rumah kosong dan para Terdakwa bersama-sama saksi

Halaman 40 dari 47 hal. Putusan Nomor 846/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya kembali melakukan kekerasan, hingga Anak Korban muntah-muntah. Namun para Terdakwa dan para Saksi tidak menghentikan perbuatan mereka melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Anak Korban. Terdakwa III bahkan mengangkat tubuh Anak Korban dengan cara menggenggam tali pinggang celana yang dipakai Anak Korban dengan posisi tubuh Anak Korban menghadap ke bawah, lalu Terdakwa III membentur-benturkan kepala Anak Korban ke dinding rumah kosong tersebut sebanyak tiga kali dan menghempaskan tubuh Anak Korban ke lantai rumah. Tindakan para Terdakwa tersebut dinilai tidak manusiawi dilakukan terhadap Anak Korban, karena setelah Anak Korban terbaring tak berdaya di lantai rumah kosong, para Terdakwa dan saksi lainnya tetap melakukan tindak kekerasan hingga Anak Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kematian dari Anak Korban adalah merupakan akibat dari perbuatan para Terdakwa dan para Saksi-saksi tersebut sebagaimana disimpulkan dari hasil pemeriksaan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan No.R/11/2023/RSBM tanggal 15 Juni 2023 yang menyimpulkan:

-Kematian korban tidak wajar.

-Penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak di bawah selaput otak tebal, akibat rudapaksa tumpul pada kepala, disertai perdarahan kantung jantung akibat robeknya bilik kanan jantung yang disebabkan oleh radapaksa tumpul.

Menimbang, bahwa terlepas dari latar belakang dilakukannya kekerasan fisik terhadap Anak Korban oleh para Terdakwa dan saksi-saksi dikarenakan perbuatan Anak Korban yang meminjam sepeda dan tidak mengembalikan sepeda milik dari kakek Terdakwa I, kondisi tersebut tidak menjadi alasan bagi para Terdakwa dan saksi-saksi lain untuk melakukan kekerasan terhadap Anak korban. Terlebih lagi, perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya oleh Terdakwa I yang memiliki kepentingan langsung dengan sepeda yang hilang tersebut, tapi juga dilakukan oleh Terdakwa II, III dan saksi-saksi lainnya yang kesemuanya merupakan orang dewasa yang tidak

Halaman 41 dari 47 hal. Putusan Nomor 846/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kepentingan dengan sepeda yang dihilangkan oleh Anak Korban. Demikian pula, terlepas dari latar belakang Anak Korban dikategorikan masyarakat sebagai anak nakal di lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Kota II, Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, perbuatan para Terdakwa yang main hakim sendiri bahkan hingga merenggut nyawa Anak Korban adalah perbuatan yang tidak dapat ditolerir. Terlebih lagi Anak Korban dapat dikategorikan sebagai Anak Terlantar yang hanya hidup berdua dengan saudara laki-lakinya Guntur alias Igun, dimana pada saat Anak Korban dianiaya oleh para Terdakwa, saksi Guntur alias Igun sendiri tidak berdaya mencegah para Terdakwa dan para Saksi yang melakukan kekerasan terhadap Anak Korban. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Anak Korban diposisikan sebagai pihak yang rentan sehingga para Terdakwa dan para Saksi begitu leluasa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dan tidak ada saksi yang berani menghalangi, mencegah atau melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak yang berwajib. Termasuk Saksi Syaiful Bahary Hasibuan alias Ipul Ongko maupun Saksi Mariam alias Wak Iyam sebagai pemilik rumah dimana Anak Korban meminta perlindungan dari perbuatan para Terdakwa tidak berani menghalangi atau melaporkan perbuatan para Terdakwa dan para Saksi atas diri Anak Korban. Kekerasan terhadap Anak Korban tetap berlanjut tanpa ada orang dewasa di sekitarnya atau aparat pemerintah yang mencegah, seolah-olah terhadap Anak Terlantar yang diberi stigma negatif sebagai anak nakal tidak berlaku perlindungan hukum apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut, pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berbeda-beda antara Terdakwa I dan II dengan Terdakwa III dinilai menimbulkan disparitas, karena adanya perbedaan pemidanaan tersebut tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang cukup dan spesifik. Sementara, pemicu dari dilakukannya perbuatan kekerasan terhadap Anak Korban diinisiasi oleh Terdakwa I yang mengajak Terdakwa II mencari dan menjemput Anak Korban untuk dibawa ke rumah Terdakwa I. Lagipula, dalam dakwaan melanggar Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik

Halaman 42 dari 47 hal. Putusan Nomor 846/PID/2024/PT MDN



Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak dipersoalkan kualitas perbuatan masing-masing pelaku terhadap Anak Korban, karena masing-masing perbuatan pelaku saling melengkapi dilaksanakannya perbuatan hingga Anak Korban meninggal dunia. Dalam perkara ini, peran Terdakwa II yang mengikat leher Anak Korban dengan sebuah tali pinggang dan menahan tali pinggang tersebut untuk mempermudah para Terdakwa lain maupun saksi melakukan tindak kekerasan terhadap Anak Korban dikarenakan Anak Korban meronta-ronta. Demikian pula, Terdakwa II pula yang menyeret Anak Korban keluar dari rumah Saksi Mariam Alias Wak Iyam untuk dibawa kembali ke rumah kosong ketika Anak Korban bisa melarikan diri dari rumah kosong tersebut. Adanya perbuatan Terdakwa I dan II saling terkait dengan dilaksanakannya kekerasan terhadap Anak Korban, karena tidak ada satupun antara Terdakwa maupun para Saksi yang ikut melakukan kekerasan terhadap fisik Anak Korban yang mencegah pelaku lainnya untuk berhenti. Bahkan meskipun Anak Korban telah tergeletak tidak berdaya di lantai setelah muntah-muntah dan tidak lagi berusaha melarikan diri, Terdakwa III mengangkat tubuh Anak Korban dengan cara menggenggam tali pinggang celana yang dipakai Anak Korban dengan posisi tubuh Anak Korban menghadap ke bawah, lalu Terdakwa III membentur-benturkan kepala Anak Korban ke dinding rumah kosong tersebut sebanyak tiga kali lalu menghempaskan tubuh Anak Korban ke lantai rumah. Dari sifat perbuatan para Terdakwa tersebut, lamanya pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing Terdakwa dinilai terlalu rendah dan tidak memberi efek jera bagi para Terdakwa serta tidak pula memberi pembelajaran pada masyarakat agar masyarakat tidak dengan begitu mudah melakukan perbuatan main hakim sendiri terhadap anak, meskipun anak tersebut digolongkan sebagai Anak Terlantar dan diberi stigma negatif sebagai anak nakal oleh masyarakat. Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dinilai tidak dapat mencegah akan ada perbuatan main hakim sendiri lainnya di kemudian hari oleh masyarakat terhadap anak-anak korban yang mendapat

Halaman 43 dari 47 hal. Putusan Nomor 846/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stigma negatif dari masyarakat sebagai anak nakal. Karena pidana yang rendah tersebut dapat ditafsirkan sebagai unsur yang meringankan dikarenakan Anak Korban diberi stigma negatif sebagai anak nakal. Sementara di sisi lain, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menaikkan pidana melanggar Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C, yang semula hanya paling lama 10 (sepuluh) tahun diubah menjadi paling lama 15(lima belas) tahun. Dinaikkannya maksimum lamanya pemidanaan terhadap perbuatan tindak kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan kematian dilakukan oleh pembuat undang-undang dikarenakan dalam praktiknya ancaman pidana paling lama 10(sepuluh) tahun tersebut tidak memberi efek jera dan tidak menjamin keselamatan anak dan tidak menjamin masyarakat berperan serta menjadi pelindung anak tanpa membedakan status anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 211/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 4 Maret 2024 yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum tersebut harus diubah mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan atau memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan

Halaman 44 dari 47 hal. Putusan Nomor 846/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

-Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
-Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 211/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 4 Maret 2024, yang dimintakan banding tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan **Terdakwa I Rahmat Hidayat Alias Amat Metal, Terdakwa II Ahmad Muslim Alias Ulim, dan Terdakwa III Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mati*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Rahmat Hidayat Alias Amat Metal, Terdakwa II Ahmad Muslim Alias Ulim dan Terdakwa III Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun, dan denda masing-masing sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1727 warna hitam Nomor Imei1 : 868889032042217 Imei2 : 868889032042209;

Halaman 45 dari 47 hal. Putusan Nomor 846/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kaos kerah warna hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar seng;
- 1 (satu) buah ember warna putih;
- 1 (satu) buah gayung warna hijau;
- 2 (dua) buah kepingan ayaman bambu;
- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi warna hitam panjang keseluruhan lebih kurang 25 cm;
- 1 (satu) buah tali pinggang terbuat dari kain warna hitam panjang lebih kurang 1 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 oleh kami **ELYTA RAS GINTING, S.H., LL.M.** sebagai Hakim Ketua, **SERLIWATY, S.H., M.H.** dan **ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **MEGAWATI SIMBOLON, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

SERLIWATY, S.H., M.H.

ELYTA RAS GINTING, S.H., LL.M.

ttd

Halaman 46 dari 47 hal. Putusan Nomor 846/PID/2024/PT MDN



ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MEGAWATI SIMBOLON, S.H.

Halaman 47 dari 47 hal. Putusan Nomor 846/PID/2024/PT MDN